KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096
Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0502/I5.1/BS.02.05/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh dengan ini menugasi nama-nama berikut:

No	Nama, NIP, Pangkat dan Golongan	Jabatan
1.	Syarifah Zurriyati, S.S. 197602252003122002 Penata, IIIc	Narasumber

untuk menjadi narasumber kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, tanggal 14—18 Mei 2024 di Ruang (Multimedia SMAN 1 Langsa) Kota Langsa.

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini ditanggung oleh DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh.

Tugas tersebut agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan laporan hasil kegiatan dilaporkan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh selambat-lambatnya lima hari setelah pelaksanaan tugas selesai.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

10 Mei 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE